

## **Bisnis Penginapan Berbasis Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

**Hayatun Nufus**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia  
[nufus.hay@gmail.com](mailto:nufus.hay@gmail.com)

**Abstract:** Seven Dream Syariah Hotel Jember was the only lodging business that includes a sharia label on its business. Concerning Islamic law to avoid things that were violated, the researcher focuses on service transactions in the sharia-based lodging business that had been practised. Discussion in this study. How were service transactions in sharia-based lodging at Seven Dream Syariah Hotel Jember? How were service transactions in sharia-based lodging at Seven Dream Syariah Hotel Jember from the perspective of Islamic economic law? This research used qualitative methods. The data collected by the researcher includes primary and secondary data. While the source data was obtained through observation, interviews and documentation. Then the data were analyzed descriptively through data reduction, display and verification. Based on the results of the study, the presence of 'aqidain, mu'jir and musta'jir had reached puberty. The object of this transaction was the rental of guest rooms, meeting rooms and laundry services. In the pricing, tabaduli was due to a lack of information which results in ambiguity. The practice of this transaction was legal if the musta'jir did not object to paying the rental rate. If the mu'jir did not provide complete information and object, then the law was invalid.

**Keywords :** business; services; ijarah

**Abstrak:** Seven Dream Syariah Hotel Jember merupakan bisnis penginapan satu-satunya penginapan berlabel syariah. Berkenaan dengan syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilanggar, maka peneliti berfokus pada transaksi jasa dalam bisnis penginapan berbasis syariah yang telah di praktikkan oleh Seven Dream Syariah Hotel Jember. Pembahasan dalam penelitian ini. Bagaimanakah transaksi jasa dalam penginapan berbasis syariah di Seven Dream Syariah Hotel Jember? Bagaimanakah transaksi jasa dalam penginapan berbasis syariah di Seven Dream Syariah Hotel Jember perspektif hukum ekonomi Islam? Untuk menjawab fokus penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui, reduksi data, display dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, adanya 'aqidain, mu'jir dan musta'jir telah *baligh*. Objek dari transaksi ini yaitu sewa kamar tamu, ruang pertemuan dan jasa laundry. Dalam pentarifan tidak adanya wujudul tabaduli yang di karenakan kurangnya informasi yang mengakibatkan ketidak jelasan. Praktik transaksi ini sah-sah saja apabila musta'jir tidak keberatan untuk membayar tarif sewa tersebut. Sebaliknya jika mu'jir tidak memberikan informasi lengkap dan keberatan maka hukumnya tidak sah.

**Kata Kunci :** bisnis; jasa; ijarah

## Pendahuluan

Diketahui atau tidak, saat ini ekonomi Islam merupakan bagian penting dari ekonomi global. Ekonomi Islam dari waktu ke waktu selalu berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu pemain utama dalam keuangan global. Di Indonesia penerapan ekonomi Islam lebih dikenal dengan ekonomi syariah (Misri & Djuwaini, 2006). Namun meski suatu lembaga usaha sudah mencantumkan nama syariah, masih banyak dalam transaksinya belum memenuhi kriteria syariat Islam, yang sudah diketahui bahwa ekonomi syariah merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat (perilaku ekonomi manusia) yang perilakunya diatur berdasarkan aturan syariat Islam (Al Arif, 2015).

Setiap orang mempunyai hak yang harus selalu diperhatikan oleh orang lain, dan pada waktu yang sama seseorang juga memiliki kewajiban terhadap orang lain. Hubungan dengan hak kewajiban diatur berdasarkan kaidah-kaidah hukum agar dapat terhindar dari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan (Basyir, 2011). Aturan-aturan tersebut bertujuan menjaga hak-hak manusia, untuk merealisasikan kemaslahatan serta menjauhkan segala bentuk kemudharatan yang akan muncul atau akan menimpa mereka.

Dalam ajaran Islam, fiqh muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi, secara terperinci fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam (Andri Soemitra, 2009).

Peraturan tersebut agar terwujudnya rasa aman, terlaksananya peraturan-

peraturan negara dan masyarakat kaum muslim, selain itu juga agar terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam komunitas atau masyarakat dengan cara menyeimbang antara kepentingan yang saling bertentangan dan menjaga wilayah terlarang yang lebih utama untuk dijaga dan dilestarikan dan hal ini tidak menghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga hak-Nya dan siapa yang meninggalkan hal ini dianggap bermaksiat kepada Allah dan melainkan hak-Nya (Azzam & Hawari, 2017). Sedangkan muamalah adalah proses interaksi dengan pertukaran barang atau jasa (saling menukar manfaatnya). Saat ini bidang muamalah sangat cepat mengalami perkembangan, karena sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini yang dimaksud kegiatan ekonomi yaitu tukar menukar harta atau jasa (sudah sangat lazim).

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi berbasis syariah yang telah meningkat secara signifikan, diantaranya adalah makanan atau kuliner, lembaga keuangan, *fashion*, kosmetik, farmasi, hiburan dan juga pariwisata. Diantara tujuh sektor tersebut yang mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan dalam produk *lifestyle* adalah pariwisata halal (yang mana hotel syariah merupakan cakupan dari pariwisata halal atau syariah).

Adapun daya tarik hotel syariah ini dari tahun ketahun selalu memiliki perkembangan. Berdasarkan data dari salah satu provider hotel syariah mengalami peningkatan, per Mei 2018 ada sekitar 730 hotel syariah di Indonesia (Purnama, 2019). Tahun 2016 pengunjung Timur Tengah yang datang ke hotel syariah di Indonesia tercatat sebanyak 162.000 sampai 170.000 jiwa,

sedangkan tahun 2017 meningkat hingga 220.000 jiwa.

Hotel syariah merupakan penginapan yang dalam proses penyelenggaraannya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah dan menjadi kriteria mutlak bagi usaha hotel berbasis syariah yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Adapun aturan-aturan usaha dalam hotel syariah yaitu:

*Pertama*, Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain.

*Kedua*, Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada. *Ketiga*, Tidak ada kezaliman, kumudharatan, kemungkaratan, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.

*Ke-empat*, Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (ghharar), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung risiko. Dan yang terakhir, Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan terlaksananya penginapan syariah di Indonesia.

Pemberian label hotel syariah diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Usaha Hotel Syariah.

Peraturan tersebut dibuat atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia khususnya Dewan Syariah Nasional. Dalam

lampiran peraturan tersebut telah diuraikan beberapa kriteria yang dijadikan pedoman untuk memberikan label Syariah. Namun, dalam kurun kurang lebih 2 tahun setelah berlakunya peraturan tersebut dilakukan pencabutan berdasarkan Salinan Peraturan Menteri Pariwisata RI No 11 Tahun 2016, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini dan kementerian pariwisata tengah dalam proses merumuskan peraturan baru.

Seven Dream Syariah Hotel merupakan jenis usaha akomodasi yang bergerak dibidang jasa sejak 2010. Namun awal berdiri hotel ini bernama Seven Dream Residence, dirasa selama menjalani bisnis sudah melakukan syariat Islam di tahun 2017 hotel ini memutuskan bertransformasi dengan nama Seven Dream Syariah Hotel sekaligus menjadi satu-satunya hotel yang memiliki label Syariah di Jember. Hal tersebut menjadi peluang besar kepada hotel untuk lebih mudah dalam pemasaran.

Seven Dream Syariah Hotel adalah tempat penginapan atau bermalam yang menerima segala tamu dari background agama (muslim maupun non muslim). Karena pada dasarnya hotel syariah baik digunakan oleh segala pemeluk agama. Akses lokasi hotel ini mudah dijangkau karena letaknya berada di lokasi yang strategis tepatnya di Jalan Riau no. 02 Sumbersari Jember lokasinya yang tidak jauh dengan perkantoran, pembelanjaan, alun-alun, stasiun maupun kampus ternama di Jember yang menambah nilai tersendiri bagi Seven Dream Syariah Hotel.

Sebagaimana usaha hotel pada umumnya, hotel ini memiliki beberapa produk dan pelayanan yang ditawarkan kepada para tamu dengan pengelolaan yang mengikuti aturan syariat Islam. Seperti halnya dalam transaksi sewa menyewa kamar hotel, ruang pertemuan dan jasa laundry. Tidak hanya itu hotel Seven Dream Syariah juga menawarkan beberapa produk

khas jember yang bermitra kepada UMKM Jember selain produk khas Jember ada pula yang di tawarkan oleh hotel ini yaitu resto hotel yang lokasinya berada di area hotel.

Berdasarkan pemaparan data diatas penulis dalam penelitian ini akan mencoba menganalisis bagaimana transaksi jasa penginapan syariah di Seven Dream Hotel Jember perspektif hukum ekonomi islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif komparatif, eksploratif, karena data-data yang diperoleh dikaji secara verbal-deskriptif (Zamili, 2015). Penelitian ini mencoba mendeskripsikan secara jelas tentang kondisi saat ini (berjalan) untuk selanjutnya penulis mencoba memformulasikan, mengeksplorasikan secara aplikatif, komunikatif dalam kontek kekinian.

Selain itu, Penelitian ini termasuk kepada penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dilakukan guna memperoleh jawaban-jawaban yang benar dengan upaya pembuktian kebenaran yang hendak dicari melalui preskripsi hukum yang termaktub dalam kitab Undang-undang hukum positif atau kitab agama. Penelitian hukum doktrinal dikembangkan atau dikonsepskan berdasarkan doktrin-doktrin yang diyakini (Qamar & Rezah, 2020)

Secara spesifik objek kajian penelitian ini adalah praktik transaksi jasa di Seven Dream Hotel Syariah Jember. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan data primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui, reduksi data, display dan verifikasi Data yang telah terkumpul

kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

### **Mekanisme dan Sistem Sewa Menyewa Jasa di Seven Dream Syariah Hotel**

Adapun cara menyewa kamar hotel di Seven Dream Syariah Hotel yaitu hanya menunjukkan identitas, jika calon tamu lawan jenis memesan dalam 1 kamar maka harus menunjukkan buku nikah atau data penguat bahwa sudah memiliki ikatan suami istri atau keluarga, seperti identitas dengan alamat yang sama, kartu keluarga, foto pernikahan dan lain-lain.

Sedangkan pilihan kamar hotel, hotel ini memiliki 3 jenis kamar dengan klasifikasi masing-masing. Namun secara umum semua jenis kamar dilengkapi dengan AC, lemari es, air mineral, lemari pakaian, hot and cool shower dan area untuk duduk bersantai. Terdapat juga teras atau balkon pada kamar-kamar tertentu. Fasilitas lainnya yaitu sandal dan peralatan mandi gratis, makan pagi untuk dua orang dan sarana prasarana ibadah.

Seven Dream Syariah Hotel Jember selalu melihat perkembangan pemasaran, yang telah diketahui bahwa internet telah menjelma sebagai sebuah gaya hidup baru dalam kehidupan manusia, pemasaran yang dilakukan yaitu dengan cara via internet dengan menggunakan web maupun beberapa aplikasi ternama, seperti Traveloka, Pegipegi, Agoda. Adapun pemesanan bisa langsung menggunakan aplikasi dan di web-nya, tak hanya itu pemesanan juga bisa dengan via whatsapp maupun telfon. Untuk harga yang diberikan dari hotel ini dari tiap tipe kamar berbeda, dari harga 290.000 hingga 350.000.

Mengenai mekanisme pembayaran sewa kamar di hotel ini tampaknya sama dengan hotel yang tidak memiliki label syariah, masih tidak adanya asas keseimbangan dan keadilan. Hal tersebut

dilihat dari tamu yang menyewa kamar atau menyewa Meeting Room dengan waktu yang minimum, akan tetapi dihitung sama harganya dengan lamanya minimum yaitu satu hari untuk sewa kamar dan 6 jam untuk sewa meeting room. Misalnya dalam sewa kamar, tamu hotel check in di jam 3 siang dan *check out* di jam 11 malam maka pembayarannya dihitung bulat jadi 23 jam. Pembulatan tersebut dilakukan tanpa memberitahu konsumen atau tamu mengenai sistem pembayaran yang per 23 jam (13.00-12.00).

Tidak hanya sewa kamar, Seven Dream Syariah Hotel juga memiliki penawaran Meeting Room kepada tamu. Meeting room ini bersifat umum, maksudnya selain para tamu juga bisa menggunakan mafaatnya. Fasilitas yang diberikan seperti sound sistem, proyektor, white bord dan WiFi sebagai pelengkap. Pelenpkap lainnya adalah menawarkan hidangan yang di sediakan oleh resto ini dengan harga yang terjangkau.

Ketentuan tarif sewa meeting room hitungannya yaitu per 6 jam dengan nominal Rp. 400.000, apabila lewat dari 6 jam akan dikenakan cas sebesar Rp 80.000 perjamnya begitu juga dengan penyewaan kurang dari 6 jam, pelanggan akan dikenakan tarif dengan tarif seharga 6 jam. Harga tersebut belum include dengan konsumsi yang wajib dibeli oleh penyewa *meeting room*.

Sedangkan dalam tarif sewa jasa laundry sama halnya seperti sewa kamar tamu hotel dan sewa ruang pertemuan yaitu adanya pembulatan harga. Dalam sistem tarif laundry di hotel Seven Dream Syariah yaitu dengan cara menetapkan tarif menggunakan perhitungan berat minimum (sewa menyewa) yakni tarif sewa jasa berdasarkan perhitungan berat minimum yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Misal, ketika mengambil paket reguler dan berat pakaian yang akan di laundry terhitung 3,4 kg di timbangan maka tamu hotel dikenai tarif

sewa jasa laundry seberat 4 kg (adanya pembulatan).

Dalam layanannya hotel ini juga memberikan layanan resepsionis 24 jam, dan menawarkan cuci kendaraan (gratis), catring, laundry, pembayaran kartu kredit bank konvensional dan menawarkan jasa pijat kepada tamu meski jasa pijatnya tidak dalam naungan Seven Dream Syariah Hotel. Hal ini menjadikan ketidak proseduran dalam suatu usaha penginapan yang berbasis syariah karena bermitra dengan lembaga non syariah apabila berpacu terhadap aturan usaha penginapan syraiah.

Sebagai hotel yang berbasis Syariah, Seven Dream Syariah Hotel harus benar-benar menggunakan transaksi dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kriteria hukum ekonomi Islam. Selain itu transaksi dan penggunaan dari penyediaan fasilitas tersebut juga menjadi penting untuk di perhatikan. Karena dalam sewa menyawa harusnya membayar atas suatu jasa yang sesuai dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa sewa menyewa (Mardani, 2015).

Produk yang ditawarkan oleh Seven Dream Syariah Hotel yaitu resto dan beberapa produk khas jember seperti kain batik dan beberapa kerajinan khas Jember. Adapun resto yang menawarkan makanan dan minuman, untuk pemesanan para tamu hotel bisa menghubungi resepsionis sedangkan selain tamu hotel pemesanan hanya via online yang melalui layanan Go-Food dalam aplikasi Go-Jek. Karena resto hotel ini memasarkannya via Go-Food (layanan jasa melakukan pesan antar makanan yang dipilih oleh pelanggan sesuai pilihan menu dari resto atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-Jek.

Adapun cara memesannya dalam layanan Go-Food yaitu, masuk aplikasi tersebut dan cari resto Seven Dream, masuk ke tampilan resto pilih menu makanan yang diinginkan. Setelah itu, pelanggan memilih

makanan dan mengisi jumlah pesanan. Maka akan muncul jumlah harga. Lalu masukkan alamat pengiriman, setelah itu akan muncul tarif atau harga pengiriman pembayarannya Go-Pay maupun tunai. Setiap proses pembayaran memiliki tarif yang berbeda-beda. Kemudian pelanggan menentukan pilihan metode pembayarannya lalu klik order setelah setuju dengan harga makanan yang dipesan dan tarif sewa jasa driver. Untuk pembayaran via Go-Pay, saat itu juga saldo akan berkurang. Setelah aplikasi mencarikan driver terdekat, maka tidak lama kemudian akan muncul seorang driver yang menerima dan siap melakukan orderan tersebut yang disertai identitas driver dan plat sepeda motor driver.

Pengalaman peneliti ketika driver tersebut menerima orderan akan menghubungi untuk memastikan kepastian pelanggan, apabila sudah benar driver menuju lokasi resto Seven Dream Syariah untuk mengambil/ membelikan pesanan makanan apabila pembayarannya di akhir ketika driver sampai pada lokasi pelanggan. Setelah pesanan telah jadi dan siap diserahkan oleh resto Seven Dream Syariah kepada driver, setelah itu akan muncul pemberitahuan di aplikasi pelanggan bahwa pemesanan telah sampai pada lokasi pelanggan kemudian pelanggan membayar jumlah biaya makanan dan ongkos pengiriman melalui driver tersebut apabila metode pembayarannya tunai.

Meski resto hotel telah mencantumkan harga dan gambar dimasing-masing menu makanan yang dijual namun pernah terjadi perselisihan harga antara harga online dan offline. Adanya keteledoran dari pihak resto hotel ketika adanya perubahan (kenaikan) harga, harga di toko online dalam layanan Go-Food lebih murah dari harga offline berdampak resiko kepada driver yang menerima pelanggan dengan metode tunai ketika pembatalan sepihak.

Pada dasarnya semua kegiatan transaksi ataupun bisnis dalam bidang ekonomi (muamalah) diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang menunjukkan unsur keharaman atau ketidakbolehan atas pelaksanaan bisnis tersebut. Dengan demikian usaha atau bisnis di bidang industri perhotelan pada hakikatnya boleh selama tidak ada hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan hukum ekonomi Islam.

Melihat dari uraian di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahas mengenai kedudukan masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi penjualan produk yang ditawarkan hotel tersebut. Terkait bisnis hotel yang berbasis Syariah, hal ini masih belum memiliki kejelasan hukum tentang bagaimana produk maupun jasa, pengelolaan dan pelayanan yang sesuai syariat Islam, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas dan transaksi di zaman milenial ini yang disediakan pihak Seven Dream Syariah Hotel kepada para tamu yang menginap ataupun yang bermuamalah, karena dalam ekonomi klasik belum ada penjelasan yang secara khusus membahas status dari bisnis penginapan ini.

Sedangkan dalam Islam, bisnis dapat difahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dengan berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profit, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan harta (ada aturan-aturan syariatnya). Dengan demikian bisnis hotel yang berbasis Syariah tidak hanya sebatas pelebelan saja yang bertujuan untuk menarik pangsa pasar, melainkan bisnis hotel yang berbasis syariah harus benar-benar sesuai dengan aturan-aturan syariah.

### **Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Jasa pada Seven Dream Syariah Hotel**

Seven Dream Syariah Hotel merupakan salah satu perhotelan yang satu-satunya di Jember yang mencantumkan nama syariah. Setelah penulis membuat analisis pada praktik bisnis penginapan berbasis syariah, selanjutnya penulis akan jelaskan secara detail dengan menggunakan hukum ekonomi Islam. Bisnis penginapan berbasis syariah di hotel Seven Dream Syariah merupakan bisnis akomodasi penginapan dan memiliki fasilitas pendukung seperti ruang pertemuan, laundry dan lain-lain dengan tarif yang ditentukan sesuai lama/ berat masa penyewaan.

Praktik bisnis sewa menyewa kamar tamu, ruang pertemuan dan jasa laundry di hotel ini merupakan akad *ijarah* yang termasuk kategori sewa suatu barang. Sebagaimana Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi peneliti dalam menganalisis kesusuaian produk jasa pada Seven Dream Syariah Hotel.

*Ijarah* sebagai akad yang digunakan dalam transaksi produk jasa ini, memiliki ketentuan berupa rukun dan syarat dalam akad yang mengikat sehingga menjadi hal yang harus terpenuhi untuk menentukan keabsahan dalam penggunaan akad tersebut. Berikut penulis paparkan secara terperinci tentang analisis pemenuhan rukun dan syarat pada akad Jasa pada seven Dream Syariah Hotel sebagai berikut :

#### *Pihak yang Berakad (Aqidain)*

Orang yang berakad (aqid) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah pihak Seven Dream Syariah Hotel Jember dan

*musta'jir* (orang yang menyewa) adalah tamu hotel yang menyewa jasa hotel Seven Dream Syariah Jember.

Syarat untuk bekerja di hotel ini salah satunya harus memberikan foto copy identitas berupa KTP (kartu tanda penduduk) dan surat kesehatan dari dokter. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh pihak hotel. Sedangkan para tamu yang menyewa di hotel Seven Dream Syariah mayoritas merupakan tamu hotel dari luar kota hingga luar negeri yang sedang bertugas dan *travelling* beberapa hari di kota Jember dan ada pula yang hanya transit saja untuk tempat peristirahatan karena memiliki perjalanan panjang.

Dalam persyaratan *ijarah* yang berkaitan dengan *'aqid* yaitu harus dewasa dan faham dalam menjalankan akad, menurut Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan buruk (*mumayyiz*). Sedangkan pendapat Hanafi dan Maliki *'aqidain* tidak harus mencapai usia dewasa (*baligh*), akan tetapi yang telah *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan di setujui walinya (Idri, 2016).

Apabila melihat antara *syara'* hal ini bisa dilihat pada lampiran 1 (daftar tamu hotel), pada lampiran tersebut telah jelas bahwa tamu hotel sudah memiliki KTP yang artinya telah berusia 17 tahun karena syarat memiliki KTP minimal berusia 17 tahun. Tidak hanya itu, mayoritas tamu merupakan para pekerja yang sedang dalam tugas kerja di kota Jember ataupun hanya transit dalam pekerjaannya maka tidak perlu diragukan akan kebaligh-annya. Terkait usia karyawan hotel apabila melihat persyaratan melamar pekerjaan adalah menyetorkan foto copy KTP dan peneliti melihat kecakapan dalam berinteraksi di tempat kerja cukup sudah bisa dijadikan tolak ukur pihak hotel itu *baligh*, berakal dan *mumayyiz*.

*Ma'qud 'alayh*

Telah dijelaskan diatas bahwa bisnis hotel Seven Dream Syariah Jember dalam sewa menyewa adalah kamar tamu, ruang pertemuan dan jasa laundry. Melihat hasil pengamatan yang dilakukan, penyewaan kamar tamu hotel mayoritas disewa oleh beberapa orang yang sedang transit di kota Jember untuk menjadikan kamar tamu hotel Seven Dream Syariah tempat peristirahatan dalam perjalanannya. Sedangkan penyewaan ruangan Meeting Room merupakan ruang pertemuan yang biasa digunakan dalam kegiatan pertemuan komunitas sosial dan beberapa perkumpulan, perbankan, kelas model dan bisnis lainnya.

Dijelaskan dalam sebuah buku mengenai jenis-jenis akad ijarah, akad ijarah jenis ini merupakan *ijarah 'ayun* (mutthlaqah) atau *'ala al-'ayun*. Adapun *'Ayun* (mutthlaqah) atau *'ala al-'ayun* adalah akad sewa atas manfaat barang. Ijarah yang digunakan merupakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset (A Soemitra, 2019).

Hal tersebut sesuai pada objek sewa kamar tamu dan ruang pertemuan adalah dalam bentuk memberi kemanfaatan dan fasilitas kamar tamu yang telah dipilih oleh tamu hotel. Sama halnya dengan bentuk aktifitas yang dilakukan oleh penyewa ruang pertemuan disini yaitu dalam bentuk memberi kemanfaatan dan fasilitas ruang pertemuan yang telah dipilih oleh tamu hotel selama masa sewa.

Apabila melihat syarat rukun berkaitan dengan *ma'qud 'alayh* yang objek sewa harus merupakan barang halal, dapat dimanfaatkan oleh orang yang menyewa (musta'jir) dan dalam pemanfaatannya harus digunakan kepada aktifitas yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Tidak hanya itu objek sewa harus jelas dan bernilai, hal ini untuk menghindari perselisihan dikemudia

hari, harus risiko akan kemanfaatan objek tersebut. 8 Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan gambar 4.5. Menurut peneliti transaksi dalam sewa menyewa ruang pertemuan apabila melihat dari objeknya tidak menyalahi aturan dan dapat dikatakan sah. Karena sudah jelas objek tersebut ada dan sebelum menyewa *mu'jir* dapat di gunakan untuk melangsungkan kegiatan yang direncanakan dan diharapkan oleh *musta'jir* (tamu hotel yang menyewa). Terkait kemanfaatan objek ruang pertemuan, melihat *musta'jir* bermaksud menyewa ruangan tersebut dapat dijadikan tolak ukur *musta'jir* faham akan kegunaan ruang pertemuan tersebut. Dalam sewa menyewa ruang pertemuan dengan waktu yang dipakai oleh *musta'jir*, pihak hotel mendapatkan bayaran dari hasil menyewakan ruang pertemuan yang telah diberikan akan kemanfaatan ruang pertemuan tersebut.

Sedangkan jasa laundry merupakan jasa pencucian pakaian khusus tamu hotel yang menginap di Seven Dream Syariah Hotel Jember. Ketika peneliti melihat di lapangan, mayoritas tamu hotel yang menggunakan jasa laundry merupakan tamu yang menginap untuk beberapa hari. Dalam jasa laundry di Seven Dream Syariah Hotel memiliki 2 macam yaitu reguler dan premium. Sebagaimana yang dijelaskan oleh resepsionis hotel.

Dijelaskan dalam sejumlah literatur mengenai jenis-jenis ijarah, akad ijarah jenis ini dapat disebut *a'mal* atau *asykhas*. Adapun *a'mal* atau *asykhas* adalah akad sewa atas pekerjaan seseorang atau jasa. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. (Soemitra, n.d.). Pengguna jasa (tamu hotel) disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *mu'jir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah*.

Hal tersebut sesuai pada objek sewa jasa laundry yaitu yang diambil manfaatnya adalah jasa petugas laundry Seven Dream Syariah Hotel yang mencuci pakain tamu hotel. Bentuk aktifitas yang dilakukan oleh sewa jasa disini adalah dalam bentuk jasa mencuci pakaian yang telah di pesan oleh tamu hotel dan pembayarannya di akhir masa sewa di Seven Dream Syariah Hotel.

Apabila melihat syarat rukun berkaitan dengan ma'qud 'alayh yang objek sewa harus merupakan barang halal, dapat dimanfaatkan oleh orang yang menyewa (musta'jir) dan dalam pemanfaatannya harus digunakan kepada aktifitas yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Tidak hanya itu objek sewa harus jelas dan bernilai, hal ini untuk menghindari perselisihan dikemudia hari, harus risiko akan kemanfaatan objek tersebut (Gitosudarmo, 2017).

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh resepsionis hotel Seven Dream Syariah Jember bahwa SDM hotel telah memiliki job desk yang bertujuan agar terfokusnya dalam sebuah pekerjaan dan dalam peraturan suatu usaha mpastilah memiliki peraturan yang berbeda-beda meski dalam objek usahanya sama-sama memiliki nilai dan risiko mengganti apabila terjadi kerusakan.

Menurut peneliti transaksi sewa menyewa jasa laundry apabila melihat objeknya *musta'jir* dapat mengambil manfaat dari pihak laundry untuk mencuci dan menyetrikakan pakaian, dan dikemudian hari ketika pekerjaan telah selesai pakaian *musta'jir* yang sebelumnya kotor telah menjadi bersih sehingga manfaat tersebut dapat diterima oleh *musta'jir*. Selain itu manfaat atas upah juga diterima oleh pihak laundry/mu'jir.

#### *Ujrah*

Ujrah adalah uang tarif pihak hotel yang telah ditentukan oleh manajemen hotel

Seven Dream Syariah Jember sesuai lama/berat/banyak masa pemakaian barang ataupun jasa yang dimanfaatkan oleh tamu hotel.

Terkait penentuan upah (harga), syariat Islam pada dasarnya tidak memberikan secara rinci baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits , akan tetapi secara implisit telah di jelaskan tentang upah, yakni:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَىٰ  
الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۗ (النجم/53:39-41)

Artinya: “dan bahwa hanya manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya (39). dan sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan (kepadanya)(40). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna(41)” (An-Najm: 39-41).

Apabila peneliti melihat ayat tersebut, ayat tersebut merupakan seruan berbuat adil dalam hal apapun. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak pembeli ataupun penjual. Akan tetapi dalam penentuan harga juga ada batasnya yakni tidak boleh menentukan harga melampaui harga normalnya. Dalam praktiknya untuk penetapan tarif hotel Seven Dream Syariah merupakan tidak berat dalam pemberian harga.

Sedangkan teori upah dalam pandangan Ibnu Taimiyah yakni *ujrah al-mitsil* (upah yang adil). Standart yang digunakan adalah sama dengan standart dalam menetapkan harga, standart ini memiliki dua istilah. Pertama kompensasi yang setara (*'iwad almitsil*) dan kedua harga setara (*tsamanan al mitsil*). Kompensasi yang setara (*'iwad almitsil*) yaitu sesuatu akan di ukur dengan hal-hal yang setara, dimana ketika seseorang bertanggung jawab atas keamanan orang lain atau kerusakan harta

orang lain dan mempunyai kewajiban mengganti atas barang yang rusak atau hilang sebagai ganti rugi. (Rozalinda, 2014).

Berdasarkan teori kompensasi yang setara ('iwad almitsil) jika mengacu pada dasar penetapan tarif waktu minimum sewa kamar tamu yang ditetapkan oleh Seven Dream Syariah Hotel, tarif yang ditetapkan oleh Seven Dream Syariah Hotel tersebut bukan berdasarkan kompensasi ('iwad almitsil), karena kompensasi yang akan diberikan oleh Seven Dream Syariah Hotel kepada tamu hotel jika adanya suatu perjanjian antara pihak hotel dengan tamu hotel yang menyewa sewaktu melakukan transaksi baik berupa perjanjian tertulis ataupun lisan. Hal ini berdasarkan observasi peneliti yang didalam setiap kamar memiliki peringatan bahwa tamu diharapkan mengunci pintu apabila keluar, karena pihak hotel tidak akan bertanggung jawab apabila barang bawaan tamu hilang ataupun sejenisnya.

Sedangkan jika melihat dari segi harga setara (tsamanan almitsil), bahwa yang dimaksud kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum. Hal tersebut juga terkait tingkat harga dan kebiasaan. Masalah standart upah yaitu melalui harga standart pasar atau 'urf kebiasaan maupun adat. Artinya melihat penetapan harga melalui harga pasar tersebut. Jika melihat kondisi pasar maka Seven Dream Syariah Hotel bukan usaha penginapan satu-satunya sebagai usaha penginapan yang menetapkan tarif, karena usaha penginapan lainnya juga menetapkan tarif yang sama menggunakan waktu minimum, namun waktu minimum yang ditetapkan berbeda-beda.

Dalam bermuamalah seharusnya mu'jir menjelaskan dan memberitahukan akan sistem waktu minimum yang dimilikinya, namun ketika peneliti melihat 4 dari 5 tamu hotel yang menginap bahwa para

tamu tidak banyak tahu informasi mengenai sistem waktu minimum yang diterapkan oleh hotel. Apabila tamu tidak *chek out* di waktu yang telah ditentukan masa sewa, oleh pihak hotel tanpa pemberitahuan secara otomatis tamu akan dikenai biaya tambahan.

Dalam Al-Qur'an kata gharar dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam surah Ali Imran ayat 185 dan Al-Anfal ayat 49. Al-Qur'an menyebut gharar ini sebagai perbuatan tercela yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝ (ال عمران/3: 185-185)

Artinya: "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya".

إِذْ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ عَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (الانفال/8: 49-49)

Artinya: "(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, "Mereka itu (orang Mukmin) ditipu agamanya." (Allah Berfirman), "Barangsiapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (Al-Anfal: 49)

Berpijak pada dua ayat tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan akan ketidak jelasan dalam jual beli ataupun sewa menyewa, dari segi harga, waktu, dan objeknya. Hal ini haruslah diperjelaskan diawal agar terhindarnya adanya kesamaran (gharar) dalam bertransaksi. Dengan

demikian mengakibatkan ketidakadilan karena merasa ada yang dirugikan antara salah satu pihak.

Padahal sangat jelas, bahwa dalam berbisnis dituntut agar berbuat adil termasuk dalam menentukan upah sebagaimana dalam Firman Allah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾  
النحل/16: 90-90

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang melakukan berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (An-Nahl: 90).

Melihat respon tamu hotel diatas selama wawancara, mayoritas tidak terlalu mempermasalahkan sistem tarif yang ditetapkan oleh Seven Dream Syariah Hotel. Karena apabila tamu mempermasalahkan tidak mungkin akan melanjutkan sampai ke langkah *chek out* dengan ditandai tamu hotel membayar lunas biaya sewanya dan memberi kunci kepada pihak hotel.

Sedangkan untuk penetapan tarif penggunaan jasa laundry maka berbeda dengan penetapan tarifnya sewa kamar tamu ataupun ruang pertemuan, tarif yang ditetapkan adalah tarif yang berdasarkan banyak atau berat minimum baju yang akan di laundry, dimana dalam berat tersebut tersebut Seven Dream Syariah Hotel menerapkan berat minimum laundry dan tidak ada tawar menawar antara perusahaan ataupun tamu. Misal, ketika mengambil paket reguler dan berat pakaian yang akan di laundry terhitung 3,4 kg di timbangan maka maka tamu hotel dikenai tarif sewa jasa laundry seberat 4 kg (adanya pembulatan). Sedangkan dalam pembayarannya saat tamu

hotel menggunakan jasa laundry diakhir masa penyewaan kamar tamu.

Jika sistem pengupahannya dilihat dari teori upah menurut pandangan Ibnu Taimiyah yakni *ujrah al-mitsil*, maka standart yang digunakan adalah sama dengan standart dalam menetapkan harga yang mana memiliki dua istilah yang digunakan, pertama kompensasi yang setara (*iwad almitsil*) dan kedua harga setara (*tsamanan al mitsil*). Kompensasi yang setara (*iwad almitsil*) maka akan di ukur dengan hal-hal yang setara, dimana ketika seseorang bertanggung jawab atas keamanan orang lain atau kerusakan harta orang lain dan mempunyai kewajiban mengganti atas barang yang rusak atau hilang sebagai ganti rugi.

Sedangkan jika melihat dari segi harga setara (*tsamanan almitsil*), bahwa yang dimaksud kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum. Hal tersebut juga terkait tingkat harga dan kebiasaan (Indonesia,, 2002). Masalah standart upah yaitu melalui harga standart pasar atau *urf* kebiasaan maupun adat. Artinya melihat penetapan harga melalui harga pasar tersebut. Jika melihat kondisi pasar maka jasa laundry di Seven Dream Syariah Hotel bukan usaha laundry satu-satunya sebagai usaha laundry hotel yang menetapkan tarif, karena usaha laundry hotel lainnya juga menetapkan tarif yang sama menggunakan berat minimum, namun berat minimum yang ditetapkan berbeda-beda.

Upah yang ditetapkan Seven Dream Syariah Hotel, apabila ditinjau melalui keadilan maka penelitian melihat 2 dari 3 tamu hotel yang menginap bahwa para tamu tidak banyak tahu informasi mengenai sistem tarif laundry.

Berdasarkan respon tamu hotel selama wawancara, mayoritas tidak terlalu mempermasalahkan sistem tarif yang ditetapkan oleh Seven Dream Syariah Hotel.

Karena apabila memperlakukan tidak mungkin tamu hotel akan melanjutkan sampai ke langkah pembayaran.

Dari paparan diatas mengenai penetapan tarif sewa kamar tamu, ruang pertemuan dan jasa laundry (musta'jir) apabila *musta'jir* menggunakan jasa sewa dengan memanfaatkan kamar tamu, ruang pertemuan ataupun jasa laundry tersebut dibawah waktu/berat minimum atau menggunakan melebihi batas waktu/berat minimum namun merasa rugi karena harus menambah tambahan biaya, dan menimbulkan memberikan keuntungan bagi Seven Dream Syariah Hotel.

Namun apabila merasa keberatan dengan tidak adanya informasi sebelumnya mengenai sistem tarif sewa dari pihak hotel maka tidak sah akad tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila pihak hotel telah memberitahukan mengenai sistem tarif sewa ruang *meeting* namun *musta'jir* keberatan maka *musta'jir* tetap harus membayar biaya sewanya meski adanya keterpaksaan, karena sesuai perjanjian diawal.

#### *Shighat (ijab qabul)*

Berdasarkan mekanisme sewa jasa penginapan di Seven Dream Syariah Hotel. Pemesanan kamar tamu dan ruang pertemuan dapat memesan melalui resepsionis hotel. Menunjukkan identitas dan tanda penguat kepada tamu dan membayar deposit sebesar 50% untuk menyewa kamar. Begitu juga untuk syarat menyewa ruang pertemuan, hanya perlu menunjukkan identitas dan memberi deposit. Pendaftaran adalah syarat awal yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi. Setelah tamu menunjukkan semua yang diminta oleh pihak hotel maka tamu di persilahkan untuk ke kamar hotel yang dipilihnya. Kemudian pihak hotel menunjukkan fasilitas yang

diberikan kemudian memberikan kunci kamar tamu hotel kepada *musta'jir*.

*Shighat* merupakan perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* dalam sewa menyewa merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Hal ini tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling rela (Wujudul taradli) antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ۙ (النساء/4: 29-29)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (An-Nisa':29).

Dalam persyaratan transaksi sewa menyewa atau *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam memiliki persyaratan yaitu harus baligh, 38 dengan calon tamu menunjukkan KTP sudah dapat diartikan bahwa calon tamu sudah *baligh* dan mampu untuk melaksanakan akad, karena syarat memiliki KTP minimal berusia 17 tahun.

Melihat ayat diatas merupakan ayat dianjurkannya untuk adanya kerelaan dan perniagaan ataupun bertransaksi. Dalam sewa menyewa kamar tamu hotel Seven Dream Syariah untuk memunculkan kerelaan, maka dibutuhkan suatu kepercayaan diantara kedua belah pihak. Cara pendaftaran dengan menunjukkan identitas inilah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan itu dengan saling mengetahui latar belakang masing-masing.

Sedangkan *shighat* dalam jasa laundry, telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menggunakan jasa ini diperuntukkan untuk tamu hotel saja yang sedang menginap. Dalam praktik usaha ini dalam akadnya menggunakan perkataan dengan pihak hotel menerima pakaian tamu hotel yang akan di laundry dan pihak hotel memberikan kartu yang tertulis nomor untuk tanda bukti sedang menggunakan jasa laundry. Apabila pakaian telah selesai maka *mu'jir* atau pihak hotel mengantarkan pakaian tamu tersebut ke kamar sebagai salah satu pelayanan yang dimiliki oleh hotel kemudian mencocokkan nomor seperti yang telah di jelaskan di bab sebelumnya.

Dalam hukum ekonomi Islam, memang tidak ada penjelasan secara khusus tentang pendaftaran proses *check in*, namun hukum ekonomi Islam menerapkan rukun maupun syaratnya. Sehingga aturan tersebut bisa dijadikan acuan terhadap transaksi-transaksi saat yang ada saat ini. Selain itu hukum ekonomi Islam juga telah menetapkan kaidah-kaidah transaksi yang bisa menjadi landasan umum. "bahwa pada dasarnya muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang tidak mengharamkan" berdasarkan kaidah ini karena pendaftaran merupakan syarat awal dalam menyewa kamar tamu hotel dan tidak menyalahi aturan hukum dalam ekonomi Islam, maka menurut peneliti pendaftaran dan sewa menyewa kamar tamu hotel Seven Dream Syariah dapat dikatakan sah.

### Kesimpulan

Tahap transaksi jasa di Seven Dream Syariah Hotel Jember yaitu harus meregistrasi atau mendaftar terdahulu sebelum memesan untuk menyetujui berupa persyaratan yang ada pada hotel. Seperti menunjukkan identitas, terlebih lagi kepada tamu hotel yang berpasangan menginap

dalam satu kamar dengan tujuan mengantisipasi adanya penyalahgunaan sewa kamar tamu kepada tamu hotel yang akan bermalam dengan pasangan. Sedangkan untuk menghindari penyalahgunaan sewa ruang pertemuan, pihak hotel meminta kejelasan kepada tamu hotel tujuan sewa ruang pertemuan tersebut. Berbeda dengan penggunaan jasa laundry tidak ada penyeleksian khusus, hanya tamu hotel yang sedang menginap di hotel ini yang dapat menggunakan jasa tersebut.

Sistem tarif kamar ini dapat check in pukul 13.00 WIB dan check out pukul 12.00 WIB. Apabila check in ataupun check out lewat ataupun lebih dari jam tersebut tetap diperbolehkan namun dengan pembayaran sama seperti menginap waktu minimum, begitu juga dengan pembayaran sewa kamar tamu, apabila tamu hotel melewati dari batas minimum akan dikenai tambahan biaya secara otomatis. Hal ini tanpa adanya informasi terlebih dahulu kepada tamu yang menyewa jasa seperti sewa kamar tamu, ruang pertemuan dan jasa laundry.

Adapun praktik bisnis jasa sewa menyewa di hotel Seven Dream Syariah Jember dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam secara umum telah terpenuhi akan syarat maupun rukunnya. Namun dalam penetapan tarif di hotel Seven Dream Syariah Jember apabila mengikuti Hanafi *mu'jir* dilarang menerima dari barang sewanya kepada *musta'jir* apabila *ma'qudh 'alyh-nya* tidak dimanfaatkan oleh *musta'jir*. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah yang menggunakan waktu/berat minimum tidak sesuai dengan teori tersebut. Penetapan tarif di hotel ini tidak berdasarkan *'iwadh almitsil* atau kompensasi terkecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Dan berdasarkan tsamanan *al mitsil* yaitu harga pasar yang tidak sesuai karena setelah ada waktu/berat minimum maka tarif yang ditetapkan selanjutnya lebih rendah dari tarif yang dibawah waktu/berat minimum. Atau

penetapan tarif di hotel Seven Dream Syariah Jember, diperbolehkan jika harga atau tarif tersebut sudah termasuk biaya kompensasi jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan oleh pihak perusahaan.

### Daftar Pustaka

- Al Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik (ke-1)*. Pustaka Setia.
- Azzam, A. A. M., & Hawari, N. (2017). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam cet II*. Amzah.
- Basyir, A. A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Tinta Mas.
- Idri. (2016). *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. 270.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Misri, "Abd al-Sami," & Djuwaini, D. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar.
- Purnama, D. (2019). *Pertumbuhan Hotel Halal Terus Meroket*. Gatra.Com.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. SIGn.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga dan Bisnis Kontemporer*.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>